



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2014./UN26.15/PP/2024

TENTANG
PENETAPAN PANITIA KULIAH UMUM KWU PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK
MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya membantu mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Teknik Unila dan Universitas Lampung, dipandang perlu melaksanakan kegiatan Kuliah Umum Kewirausahaan (KWU) Pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa dengan kegiatan Kuliah Umum tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan Kreativitas, kualitas dan kuantitas bagi mahasiswa khususnya Program Studi Teknik Mesin pada umumnya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk Panitia;
- c. bahwa untuk itu perlu Penetapan Panitia Kuliah Umum KWU Pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KULIAH UMUM KWU PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA** : Nama-Nama Panitia Kuliah Umum KWU Pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Pengarah** : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T
: 2. Vera Agustriana N, S.T., M.T., Ph.D.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T
- Ketua** : Sabiqunasabiqun, S.T., M.T
Sekretaris : Ahmad Suudi, S.T., M.T.
Tim Acara : 1. Ir. Gusri Akhyar Ibrahim, S.T., M.T.
: 2. Ir. Arinal Hamni, M.T.
- Tim Publikasi dan Dokumentasi** : 1. Muhammad Resha, S.T., M.T.
: 2. Dondi Kurniawan, S.T., M. Eng.
: 3. Mahasin, S.T.
- Tim Konsumsi dan Logistik** : 1. Nurcahya Nugraha, S.T.,M.T.
: 2. M. Rizal Nazaruddin, S.T., M.T.
: 3. Sujarni, S..IP
: 4. Joko Irwanto, S.T.
: 5. Ruwanto, S.T.
: 6. Agus Sriono
: 7. Supono
- Tim Perlengkapan** : 1. Dr. David Chandra, S.P., M.Si.
: 2. Salamulloh, S.T., M.H.
: 3. Dadang Hidayat
: 4. Nanang Trimono
: 5. Sepri Hidayat
: 6. Sugiman
: 7. Agus, Amd.
- KEDUA** : Panitia Kuliah Umum KWU Pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila melalui ketua jurusan;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024,dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 November 2024



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Mesin FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

